

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 285/KEP/BSN/7/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
0225-7-713:2020 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK
(PUIL) 2020 – BAGIAN 7-713: PERSYARATAN UNTUK INSTALASI ATAU
LOKASI KHUSUS – FURNITUR SEBAGAI REVISI DARI AMENDEMEN 7
PUIL 2011 TAHUN 2016 SUBBAGIAN 7-713
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 0225-7-713:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur sebagai revisi dari Amendemen 7 PUIL 2011 Tahun 2016 Subbagian 7-713;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
- Memperhatikan :
- Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Nomor: 2297/04/DLT.1/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Hal Usulan penetapan RSNI3 menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 0225-7-713:2020 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2020 – BAGIAN 7-713: PERSYARATAN UNTUK INSTALASI ATAU LOKASI KHUSUS – FURNITUR SEBAGAI REVISI DARI AMENDEMEMEN 7 PUIL 2011 TAHUN 2016 SUBBAGIAN 7-713.
- KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-7-713:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur sebagai revisi dari Amendemen 7 PUIL 2011 Tahun 2016, Subbagian 7-713.
- KEDUA : SNI 0225-7-713:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan adopsi modifikasi dari standar IEC 60364-7-713 Ed. 2.0 (2013-02-06) *Low voltage electrical installations – Part 7-713: Requirements for special installations or locations – Furniture*, yang ditetapkan oleh BSN tahun 2020.
- KETIGA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


KUKUH S. ACHMAD